



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2016/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan nikah yang diajukan : -----

1. **Hairul Anam bin Ilham**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual material, tempat tinggal di Jalan Rambutan, Gg. Tepian Baru, RT.8, RW. 4, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Harfini Yusfita Sari alias Harfini Yufita Sari binti Sanuryan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Rambutan, Gg. Tepian Baru, RT.8, RW. 4, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 7 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Sgta dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Mei 2015 di Bengalon, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Busro dengan wali nikah ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Sanuryan dan diserahkan perwaliannya kepada Busro melalui telepon, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sutris dan Elang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin (duda cerai resmi di pengadilan agama sangatta dengan nomor akte cerai 225/AC/2015/PA/Sgta. tanggal 22 Oktober 2015) dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di pengadilan agama Pemekasan dengan nomor akte cerai 183/AC/2013/PA. Pmk. tanggal 28 Februari 2013.

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fulan (sementara mengandung selama 3 bulan).

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang bernama Supatmi binti Padi, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Hairul Anam bin Ilham) dengan Pemohon II (Harfina Yusfita Sari Harfina Yufita Sari binti Sanuryan) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2015 di Bengalon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 4 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Pemohon di persidangan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; - -

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Sgta dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumaadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SH. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

- |    |              |     |          |
|----|--------------|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal. 4 dari 4 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	166.000,-

Hal. 5 dari 4 Halaman